

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan mengenai landasan teori dan konsep yang mendukung penelitian, yaitu pengertian zakat, infak/sedekah, kompetensi sumber daya manusia, akuntansi zakat, PSAK 109, Lembaga Amil Zakat dan kerangka pemikiran. Selain itu bab ini juga membahas penelitian terdahulu dan kerangka teori.

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam Al-Qur'an.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*).

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

Pengertian infak/sedekah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah harta yang diberikan secara suka rela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Abdussamad (2013), kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bekerja dengan sukses serta menghasilkan prestasi kerja, dan kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kombinasi kompetensi kepemimpinan yang efektif dan kompetensi tenaga kerjanya.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 dalam Yuliarta (2013) menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga

PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Spencer and Spencer dalam Abdussamad (2013) menyatakan bahwa ada lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut :

- a. Keterampilan (*skill*), kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu.
- b. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Biasanya tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu.
- c. Konsep diri (*self concept*), sikap, nilai atau *self image* dari orang-orang. Konsep diri yaitu semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain.
- d. Motif (*motive*), apa yang secara konsisten di pikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang mendorong perilaku yang mengarah dan di pilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu.

- e. Sifat/ciri bawaan (*trait*), cirri fisik dna reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi.

Menurut Prayitno (BKN, 2003:110), standar kompetensi mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis;
- b. Keterampilan (*Skills*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit;
- c. Sikap (*Attitude*), yaitu yang ditujukan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Yenita dalam Yuliarta (2013) menyatakan bahwa kompetensi dalam melaksanakan fungsi terdiri dari :

- a. Bagian keuangan memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
- b. Minimal staf sub bagian penatausahaan keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih.
- c. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas.
- d. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah.
- e. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
- f. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.

- g. Telah melaksanakan proses akuntansi.
- h. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
- i. Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan, dan pengembangan keahlian dalam tugas.

3. Akuntansi Zakat

Akuntansi (*accounting*) merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtiaran dari transaksi-transaksi suatu perusahaan atau badan dalam nilai uang atau penyusunan laporan keuangan dan analisisnya. Pada umumnya akuntansi meliputi tujuan dan maksud penyusunan serta analisis tentang penyelenggaraan tata buku. Secara umum akuntansi dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki fungsi untuk menyajikan informasi keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tidak jauh berbeda dari pengertian akuntansi pada umumnya, akuntansi zakat dapat di definisikan sebagai kegiatan yang berfungsi menyajikan informasi keuangan untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pelaporan pertanggung jawaban dana sosial yang di kelola organisasi kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama no. 581

tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji no. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Standar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah telah dikeluarkan oleh IAI dalam bentuk Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya ED PSAK 109 disahkan menjadi PSAK 109 dan efektif berlaku untuk tahun buku 11 Januari 2012.

4. Akuntansi Zakat Dalam PSAK Nomor 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melalui IAI, organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, infaq dan sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya.

1) Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung.

Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2) Pengakuan dan Pengukuran

a) Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat :

- (1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- (2) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar asset non kas tersebut

Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau

persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

b) Infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :

(1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

(2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

c) Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

3) Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

4) Pengungkapan

a) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

(1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

- (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat diterima langsung *mustahiq*; dan
- (4) Hubungan istimewa antara *amil* dan *mustahiq* yang meliputi:
 - (a) Sifat hubungan istimewa;
 - (b) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan
 - (c) Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b) Infak/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- (1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas;
- (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- (3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

- (4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud poin (4) diungkapkan secara terpisah;
- (6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- (8) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- (9) Hubungan istimewa antara *amil* dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - (a) Sifat hubungan istimewa;
 - (b) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan
 - (c) Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan , amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- (1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
- (2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

c) Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari :

(1) Neraca (laporan posisi keuangan)

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Unsur-unsur neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut :

(a) Aset

Asset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya di neraca, asset dikelompokkan ke dalam asset lancar dan aset tidak lancar. Akun yang terdapat dalam Aset terdiri dari :

i. Kas dan setara kas

- ii. Instrument keuangan
- iii. Piutang
- iv. Asset tetap dan akumulasi penyusutan

(b) Kewajiban

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo.

Dalam penyajiannya di neraca, kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Akun yang terdapat dalam kolom kewajiban terdiri dari :

- i. Biaya yang masih harus dibayar
- ii. Kewajiban imbalan kerja

(c) Saldo dana

Saldo dana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Saldo dana dalam laporan neraca terdiri dari :

- i. Dana zakat
- ii. Dana infak/sedekah
- iii. Dana amil
- iv. Dana nonhalal

Ilustrasi 1 Tabel 2.1

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2**

| Keterangan | Rp | Keterangan | Rp |
|--------------------------|------------|--|------------|
| Aset | | Kewajiban | |
| <i>Aset lancar</i> | | <i>Kewajiban jangka pendek</i> | |
| Kas dan setara kas | Xxx | Biaya yang masih harus dibayar | xxx |
| Instrumen keuangan | Xxx | | |
| Piutang | Xxx | <i>Kewajiban jangka panjang</i> | |
| | | Imbalan kerja jangka panjang | xxx |
| <i>Aset tidak lancar</i> | | <i>Jumlah kewajiban</i> | .xxx |
| Aset tetap | Xxx | Saldo Dana | |
| Akumulasi penyusutan | (xxx) | Dana zakat | xxx |
| | | Dana infak/sedekah | xxx |
| | | Dana amil | xxx |
| | | Dana nonhalal | xxx |
| | | Jumlah dana | xxx |
| Jumlah asset | Xxx | Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana | xxx |

Sumber: IAI, 2008, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

(2) Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana nonhalal.

Dalam laporan perubahan dana terdapat penerimaan dana dan penggunaan dana.

(a) Penerimaan Dana

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas.

(b) Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang.

Ilustrasi 2 Tabel 2.2

**Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

| Keterangan | Rp |
|---|--------------|
| DANA ZAKAT | |
| Penerimaan | |
| Penerimaan dari muzakki | |
| Muzakki entitas | xxx |
| Muzakki individual | xxx |
| Hasil penempatan | <u>xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat</i> | xxx |
| | |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | <u>xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i> | xxx |
| | |
| Penyaluran | |
| Fakir-Miskin | (xxx) |
| Riqab | (xxx) |
| Gharim | (xxx) |
| Muallaf | (xxx) |
| Sabilillah | (xxx) |
| Ibnu sabil | <u>(xxx)</u> |

| Keterangan | Rp |
|--|----------------|
| <i>Jumlah penyaluran dana zakat</i> | (xxx) |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | <u>xxx</u> |
| Saldo akhir | xxx |
| DANA INFAK SEDEKAH | |
| Penerimaan | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | xxx |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | xxx |
| Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah | (xxx) |
| Hasil pengelolaan | <u>xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i> | xxx |
| Penyaluran | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | (xxx) |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) | (<u>xxx</u>) |
| <i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> | (xxx) |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | <u>xxx</u> |
| Saldo akhir | xxx |
| DANA AMIL | |
| Penerimaan | |
| Bagian amil dari dana zakat | xxx |
| Bagian amil dari dana infak/sedekah | xxx |
| Penerimaan lainnya | <u>xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana amil</i> | xxx |
| Penggunaan | |
| Beban pegawai | (xxx) |
| Beban penyusutan | (xxx) |
| Beban umum dan administrasi lainnya | (<u>xxx</u>) |
| <i>Jumlah penggunaan dana amil</i> | (xxx) |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | <u>xxx</u> |
| Saldo akhir | xxx |

| Keterangan | Rp |
|---|--------------|
| DANA NONHALAL | |
| Penerimaan | |
| Bunga bank | xxx |
| Jasa giro | xxx |
| Penerimaan nonhalal lainnya | <u>xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i> | xxx |
| Penggunaan | |
| <i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i> | <u>(xxx)</u> |
| Surplus (defisit) | xxx |
| Saldo awal | xxx |
| Saldo akhir | xxx |
| <i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i> | xxx |

Sumber: IAI, 2008, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

(3) Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama periode tertentu.

Ilustrasi 3 Tabel 2.3

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

| | Saldo awal | penambahan | Pengurangan | Penyisihan | Akumulasi penyusutan | Saldo akhir |
|---|------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) | xxx | xxx | (xxx) | (xxx) | - | xxx |
| Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | xxx | xxx | (xxx) | - | (xxx) | xxx |

Sumber: IAI, 2008, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

(4) Laporan arus kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

(5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting

lainnya. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

5. Lembaga Amil Zakat (LAZ)


Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan menteri agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam regulasi pemerintah tentang zakat, diakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Badan Amil Zakat merupakan badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya berasal dari masyarakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Tugas utama Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nasrullah (2014) pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat menunjukkan bahwa SDM bagian keuangan/akuntansi pada setiap Organisasi Pengelola Zakat memiliki kompetensi yang baik. Selain itu, standar akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK No 109) juga telah diterapkan dengan baik, sehingga kualitas laporan keuangan setiap OPZ di Priangan Timur dinyatakan baik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan PSAK No. 109 pada OPZ di Priangan Timur. Namun secara parsial, pengaruh kompetensi SDM tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, diperlukan faktor lain selain SDM, seperti faktor eksternal atau lingkungan eksternal, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal.
2. Windiastuti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung)” menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Pengendalian Internal di BPKAD kota Bandung memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian